



Kedudukan Hukum Driver Ojol Dan Kurir Online Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

M. Junaidi¹, Samsir², Sahaya Payapo³, Sri Utami⁴, Zaenal Muttaqin⁵

^{1,2,3,4}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: junaidilaw88@gmail.com

Abstrak

Kedudukan hukum driver ojek online dan kurir online dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah sebagai mitra usaha (*independent contractor*), bukan sebagai pekerja/buruh sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003. Hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada perjanjian kemitraan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Klasifikasi ini menyebabkan driver ojol dan kurir tidak mendapatkan perlindungan-perindungan fundamental yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan, seperti upah minimum, pesangon, cuti berbayar, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersifat wajib. Namun demikian, secara substantif terdapat banyak karakteristik yang mengindikasikan adanya unsur subordinasi, yang oleh banyak ahli diklasifikasikan sebagai hubungan kerja terselubung (*disguised employment relationship*). Konstruksi kemitraan yang ada saat ini menimbulkan implikasi hukum yang sangat merugikan bagi para driver ojol dan kurir online. Payung hukum yang ada belum memadai: regulasi yang eksis bersifat parsial dan tidak memberikan perlindungan yang komprehensif. Upaya pemerintah untuk menyusun Perpres tentang ojol pada 2025 merupakan langkah positif, namun masih bersifat sementara dan memerlukan tindak lanjut berupa pembentukan undang-undang yang lebih kuat tentang transportasi online dan perlindungan pekerja platform.

Kata Kunci: *Hukum ketenagakerjaan, Kemitraan, Hukum Perdata.*

Accepted Date: 20 Jun 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

Pendahuluan

Dalam konteks hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan mengatur tiga pilar utama: pertama, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha; kedua, perlindungan tenaga kerja yang meliputi upah, waktu kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial; serta ketiga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Soepomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan yang berkenaan dengan kejadian seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pada Oktober 2025, pemerintah memang memberikan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen bagi 731.361 driver ojol dan kurir online sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi, namun kebijakan ini bersifat sementara dan tidak menjawab permasalahan struktural. Apakah implikasi hukum dari konstruksi hubungan kemitraan antara driver ojol/kurir online dengan perusahaan platform, dan sudah memadaikah payung hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi para pekerjanya?.

Namun demikian, di balik besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut, terdapat permasalahan hukum sangat mendasar yang belum terselesaikan, yaitu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para driver ojol dan kurir online dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Perusahaan-perusahaan platform tersebut secara konsisten menyatakan bahwa para driver dan kurir adalah mitra usaha (*business partner/independent contractor*), bukan pekerja/buruh. Konsekuensinya, hubungan hukum yang terjalin diklasifikasikan sebagai hubungan kemitraan berdasarkan hukum perdata (KUH Perdata), bukan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Berbagai aksi demonstrasi telah dilakukan oleh para driver ojol dan kurir, termasuk aksi besar-besaran di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Februari 2025 yang menuntut, antara lain, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan kepastian status hukum mereka. Momentum ini mendorong pemerintah untuk bergerak, dan pada Oktober 2025, Menteri Sekretaris Negara mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang akan mengatur perlindungan bagi mitra pengemudi ojol.

Tinjauan Literatur

Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hukum ketenagakerjaan Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu hierarki norma. Hukum ketenagakerjaan Indonesia dibangun di atas fondasi asas-asas hukum yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam hubungan industrial. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja "inkonstitusional bersyarat" karena cacat prosedur pembentukannya dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun.¹ Merespons putusan MK tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Dalam terminologi hukum, pengendara yang menyediakan jasa tersebut (driver) sering disebut sebagai *gig workers* atau *independent contractors*. Kurir online dapat merupakan mitra dari perusahaan platform logistik (seperti Shopee Express, J&T Express, Lalamove, Borzo) atau dari platform e-commerce yang memiliki layanan logistik terintegrasi. Dropshipper adalah pelaku usaha yang menjual produk kepada konsumen tanpa menyimpan stok fisik barang. Dalam model bisnis ini, dropshipper bertindak sebagai perantara antara supplier dengan konsumen akhir.

Metode Penelitian

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.

Hasil dan Pembahasan

A. Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Indonesia

Data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi angkatan kerja Indonesia. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 yang dirilis pada 5 Mei 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebesar 145,77 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen.

Tabel 1: Jumlah Angkatan Kerja Indonesia (Juta Orang)

Sakernas Februari 2021–2025 | Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

No.	Tahun (Februari)	Jumlah Angkatan Kerja	Pertambahan (YoY)
1	2021	139,81 Juta	-
2	2022	144,01 Juta	+ 4,20 Juta
3	2023	146,62 Juta	+ 2,61 Juta
4	2024	149,38 Juta	+ 2,76 Juta
5	2025	153,05 Juta	+ 3,67 Juta

Tabel 1 di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah angkatan kerja yang konsisten dari 139,81 juta jiwa pada Februari 2021 menjadi 153,05 juta jiwa pada Februari 2025, meningkat sekitar 13,24 juta jiwa dalam kurun waktu empat tahun.

B. Proporsi Driver Ojol dan Kurir Online dari Angkatan Kerja Indonesia

- BPJS Ketenagakerjaan (2025): mencatat sekitar 2 juta driver ojol yang terdaftar, meskipun hanya sekitar 250 ribu yang benar-benar terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
- GARDA Indonesia: memperkirakan jumlah driver ojol mencapai lebih dari 4 juta orang di seluruh Indonesia, dengan sekitar 1 juta beroperasi di wilayah Jabodetabek.
- Maxim Indonesia (Mei 2025): menyebutkan jumlah mitra industri transportasi daring secara keseluruhan mencapai lebih dari 7 juta orang.

C. Perkembangan Usaha Online dan Drop shipper di Indonesia

Model bisnis dropshipper telah berkembang pesat seiring dengan popularitas e-commerce. Para dropshipper pada umumnya beroperasi sebagai pelaku usaha mikro atau individu yang memanfaatkan marketplace digital sebagai kanal penjualan.

D. Perjanjian Kemitraan: Hubungan Hukum antara Driver Ojol/Kurir Online dengan Platform

1. Karakteristik Perjanjian Kemitraan

- Penetapan status mitra sebagai pihak yang mandiri (independent contractor), bukan pekerja/karyawan perusahaan.
- Kebebasan mitra untuk menentukan waktu kerja sendiri (tidak ada jam kerja tetap).
- Sistem bagi hasil atau komisi berdasarkan jumlah order yang diselesaikan.
- Kewajiban mitra untuk menyediakan kendaraan dan peralatan kerja sendiri.

- e) Hak platform untuk menonaktifkan akun mitra (suspend) apabila terjadi pelanggaran ketentuan layanan.

2. Sistem Bagi Hasil dan Penetapan Tarif

Tarif layanan ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan platform berdasarkan algoritma yang memperhitungkan jarak, waktu, permintaan, dan faktor lainnya. Mitra tidak memiliki kewenangan untuk menegosiasikan atau mengubah tarif yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan telah mengatur batas tarif atas dan bawah untuk layanan ojol, namun regulasi ini lebih bersifat perlindungan konsumen daripada perlindungan mitra/pekerja

3. Kontradiksi: Kemitraan atau Hubungan Kerja Terselubung?

Meskipun secara formal dikonstruksikan sebagai kemitraan, hubungan antara driver ojol/kurir dengan platform menunjukkan banyak karakteristik yang lazim ditemukan dalam hubungan kerja. Unsur subordinasi terlihat dari kenyataan bahwa platform dapat secara sepihak mengubah tarif, menetapkan sistem poin/penalti, memberikan suspend, dan mengontrol perilaku mitra melalui algoritma. Kondisi ini oleh banyak ahli hukum ketenagakerjaan dinilai sebagai bentuk "hubungan kerja terselubung" (*disguised employment relationship*).

E. Dasar Hukum Perlindungan Driver Ojol dan Kurir Online :

1. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU ini tidak memberikan perlindungan kepada driver ojol dan kurir online selama mereka berstatus mitra;
2. PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan ini mengklasifikasikan ojek online sebagai profesi yang penghasilannya dikenakan PPh Final UMKM, bukan sebagai pekerja bebas;
3. SE Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2025, SE ini mendorong perusahaan platform memberikan bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir, meskipun sifatnya masih berupa imbauan dan bukan kewajiban hukum yang mengikat seperti THR untuk pekerja formal;
4. Rancangan Perpres tentang Ojol (2025–2026), Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Perpres ini akan mengatur antara lain: jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), serta transparansi hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.

F. Implikasi Hukum dan Studi Kasus:

1. Tidak Berlakunya Upah Minimum, Realitasnya, banyak driver yang penghasilannya jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) kota mereka;
2. Tidak Adanya Pesangon, Ketika akun mitra dinonaktifkan (suspend permanen) oleh platform, mitra tidak berhak atas pesangon atau kompensasi pemutusan hubungan kerja apapun. Kondisi ini sangat merugikan mitra yang telah bertahun-tahun bekerja untuk platform tersebut;

3. Aksi Demonstrasi sebagai Manifestasi Ketidakpuasan Hukum, Pada Februari 2025, ratusan pengemudi ojol dan kurir yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, menuntut kepastian pembayaran THR dan pengakuan status hubungan kerja mereka;
4. Kekosongan Perlindungan Kecelakaan Kerja, Beberapa platform memang telah menyediakan asuransi kecelakaan terbatas, namun cakupannya tidak komprehensif dan hanya berlaku saat mitra sedang aktif menjalankan order.

G. Urgensi Reformasi Hukum: Menuju Regulasi *Gig Economy* yang Berkeadilan:

1. Percepatan Pengesahan Perpres tentang Ojol, Perpres ini setidaknya harus mengatur, kewajiban platform untuk mendaftarkan mitra dalam program BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), standar minimum penghasilan mitra, mekanisme penyelesaian sengketa antara mitra dan platform, serta transparansi dalam penetapan algoritma tarif dan sistem penalti;
2. Pembentukan Undang-Undang Transportasi Online, Perpres bersifat sementara dan memiliki kedudukan hukum yang relatif lebih rendah. Perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif membutuhkan regulasi setingkat undang-undang. Rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Online yang disebutkan pemerintah harus segera direalisasikan;
3. Rekonseptualisasi Status Hukum Gig Workers, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membentuk kategori hukum baru bagi pekerja platform (gig workers) yang berada di antara pekerja formal (employees) dan wiraswasta mandiri (independent contractors). Kategori ini dapat memberikan perlindungan minimum tertentu tanpa harus menerapkan seluruh ketentuan ketenagakerjaan formal yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan platform.

Kesimpulan

Kedudukan hukum driver ojek online dan kurir online dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah sebagai mitra usaha (*independent contractor*), bukan sebagai pekerja/buruh sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003. Hubungan hukum yang terjalin didasarkan pada perjanjian kemitraan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Klasifikasi ini menyebabkan driver ojol dan kurir tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan fundamental yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan, seperti upah minimum, pesangon, cuti berbayar, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersifat wajib. Namun demikian, secara substantif terdapat banyak karakteristik yang mengindikasikan adanya unsur subordinasi, yang oleh banyak ahli diklasifikasikan sebagai hubungan kerja terselubung (*disguised employment relationship*). Konstruksi kemitraan yang ada saat ini menimbulkan implikasi hukum yang sangat merugikan bagi para driver ojol dan kurir online. Payung hukum yang ada belum memadai: regulasi yang eksis bersifat parsial dan tidak memberikan perlindungan yang komprehensif. Upaya pemerintah untuk menyusun Perpres tentang ojol pada 2025 merupakan langkah positif, namun masih bersifat sementara dan memerlukan tindak lanjut berupa pembentukan undang-undang yang lebih kuat tentang transportasi online dan perlindungan pekerja platform.

Daftar Pustaka

- Antara News. *"Istana Siapkan Perpres Soal Ojol, Atur Soal Perlindungan Mitra"*. Jakarta: ANTARA, 25 Oktober 2025.
- Antara News. *"Rancangan Perpres Ojek Daring Meny soal Perlindungan Mitra"*. Jakarta: ANTARA, 28 Oktober 2025.
- Asikin, Zainal, dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Badan Pusat Statistik. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. Siaran Pers No. 28/05/Th. XXVIII*. Jakarta: BPS, 5 Mei 2025.
- Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.
- CNN Indonesia. *"Mencari Tahu Jumlah Orang RI yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?"*. 21 Mei 2025.
- CNBC Indonesia. *"Sebelum Perpres Ojol Terbit: Belajar dari Permen Nomor 8 Tahun 2025"*. 3 Februari 2026.
- Gemilang Adi Perdana, Agus Satory, Universitas Bakrie, Indonesia, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia *"Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: Antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas"*. Jurnal Pendidikan Indonesia. p-ISSN: 2745-7141 e-ISSN: 2746-1920. Vol. 6 No. 5, Mei 2025, hal. 2661.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Harvarindo, 2021
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS). *Potret Kesejahteraan Pengemudi Ojek Online Indonesia 2023*. Jakarta: IDEAS Indonesia, 2023.
- Katadata.co.id. *"Demo Ojol Agustus 2024: Lebih dari 2.000 Pengemudi Turun ke Jalan"*. 29 Agustus 2024.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 25 November 2021
- Oka Halilintarsyah, *"Ojek Online, Pekerja atau Mitra?"*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2, KPPU, September 2021, hal. 64–74. DOI: <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.24>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan* 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1999
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian
- Tempo.co. *"Harapan Baru Pengemudi Ojol"*. 4 November 2025.
- Tribunnews.com. *"4 Juta Pengemudi Ojek Online Siap Demo Besar-besaran"*. 29 November 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UK Supreme Court. *Uber BV and others v Aslam and others* [2021] UKSC 5. 19 February 2021.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009